



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 481/KEP/HK/2025

TENTANG

PANITIA, NARASUMBER DAN MODERATOR RAPAT KOORDINASI INTEGRASI
MATERI PANAS BUMI KE DALAM KURIKULUM PADA PENDIDIKAN DASAR,
MENENGAH DAN TINGGI

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa energi baru terbarukan, termasuk panas bumi, perlu dikembangkan guna mendukung ketahanan energi nasional dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa Pulau Flores dan Lembata memiliki potensi panas bumi yang signifikan sehingga diperlukan penguatan pemahaman melalui integrasi materi panas bumi ke dalam pendidikan dasar, menengah, dan tinggi;
- c. bahwa untuk mendukung integrasi materi tersebut diperlukan rapat koordinasi lintas sektor sehingga perlu dibentuk Panitia Rapat Koordinasi dan ditunjuk Narasumber;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia, Narasumber Dan Moderator Rapat Koordinasi Integrasi Materi Panas Bumi Ke Dalam Kurikulum Pada Pendidikan Dasar, Menengah Dan Tinggi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2022 tentang Pengaturan Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 149, Tambahan Lembaga Negara Nomor 7136);
8. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43);
9. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Pada Sub Bidang Energi Baru Terbarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1935);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 2268/K/30/MEM/2017 tentang Penetapan pulau Flores Sebagai Pulau Panas Bumi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Panitia, Narasumber Dan Moderator Rapat Koordinasi Integrasi Materi Panas Bumi Ke Dalam Kurikulum Pada Pendidikan Dasar, Menengah Dan Tinggi.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan dan rincian tugas Panitia Rapat Koordinasi sebagaimana dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA....

- KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 Desember 2025
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Panitia, Narasumber dan Moderator masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 481/KEP/HK/2025
TANGGAL : 3 Desember 2025
TENTANG PANITIA, NARASUMBER DAN MODERATOR RAPAT KOORDINASI INTEGRASI MATERI PANAS BUMI KE DALAM KURIKULUM PADA PENDIDIKAN DASAR, MENENGAH DAN TINGGI.

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
PANITIA, RAPAT KOORDINASI INTEGRASI MATERI PANAS BUMI KE DALAM KURIKULUM PADA PENDIDIKAN DASAR MENENGAH DAN TINGGI

No	Nama/Jabatan	Kedudukan	Rincian Tugas
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Tenggara Timur	Pembina	a. memberikan pembinaan umum dan arahan strategis terhadap pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi; dan b. memberikan persetujuan akhir terhadap rencana dan hasil pelaksanaan rapat koordinasi.
2.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Pengarah	a. memberikan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan rapat koordinasi; dan
3.	Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Pengarah	b. mengawasi agar pelaksanaan rakor berjalan sesuai prosedur dan tujuan yang telah ditetapkan.
4.	Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan pada Dinas ESDM Provinsi NTT	Penanggung Jawab	a. bertanggung jawab secara menyeluruh terhadap terselenggaranya Rapat Koordinasi; b. mengoordinasikan antara pengarah, ketua pelaksana, dan anggota panitia; dan c. menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan kepada pimpinan atau pengarah.
5.	Alarico Da Silva Tavares, S.H / Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas ESDM Provinsi NTT	Ketua Pelaksana	a. memimpin dan mengatur seluruh proses persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi Rapat Koordinasi; b. menyusun rencana teknis kegiatan (jadwal, <i>rundown</i> , pembagian tugas); dan

			c. menyusun laporan hasil pelaksanaan rapat kepada penanggung jawab.
6.	Justin Bety Mboeik, S.P / Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas ESDM Provinsi NTT	Sekretaris	a. mengelola administrasi dan dokumen Rapat Koordinasi; dan b. menyusun laporan hasil Rapat Koordinasi.
7.	Staff Biro Administrasi Pimpinan	Anggota/ <i>Master of Ceremony</i>	a. memandu jalannya acara sesuai dengan susunan acara (<i>rundown</i>) yang telah ditetapkan; dan b. menyampaikan pembukaan, sambutan, pengantar acara, serta penutupan kegiatan.
8.	Mathilda Metboki, S.T., M.T / Universitas Nusa Cendana	Anggota	a. menyiapkan sarana dan prasarana Rapat Koordinasi; b. mendokumentasikan kegiatan; c. berkoordinasi aktif dengan seluruh panitia; dan d. menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Penanggung Jawab atau Ketua Pelaksana.
9.	Noni Banunaek, S.T., M.T / Universitas Nusa Cendana	Anggota	
10.	Adi Samuel Mboiek, S.T / Kepala Bidang Ketenagalistrikan	Anggota	
11.	Victor E. Tade, S.T / Kepala Bidang Geologi Air Tanah Mineral dan Batu Bara pada Dinas ESDM Provinsi NTT	Anggota	
12.	Yustina Dongi, S.E / Kasubag Keuangan pada Dinas ESDM Provinsi NTT	Anggota	
13.	Juniwita W. Dillak, S.T., M.Kom / Kasubag Kepegawaian dan Umum pada Dinas ESDM Provinsi NTT	Anggota	
14.	Ery Tarabila, S.E / Perencana Muda pada Dinas ESDM Provinsi NTT	Anggota	
15.	Elvia Evi Pada, S.T / Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
16.	Hafiyyan Yuha Aminudin, S.Tr.T / Pengawas Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi pada Dinas ESDM Provinsi NTT	Anggota	
17.	Yeheskiel Imfred Radjah, S.T / Pengawas Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi pada Dinas ESDM Provinsi NTT	Anggota	
18.	Rizqi Rizal Dharamawan, S.T / Pengawas Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi pada Dinas ESDM Provinsi NTT	Anggota	

19.	Dina Safitri, S.Tr.T / Pengawas Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi pada Dinas ESDM Provinsi NTT	Anggota	
20.	Maria Ansila Deisanti Raga, S.T / Pengawas Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi pada Dinas ESDM Provinsi NTT	Anggota	
21.	Venantius Mosa, S.Ip / Penata Layanan Operasional pada Dinas ESDM Provinsi NTT	Anggota	
22.	Yokamina Amtiran, A.Md / Penata Layanan Operasional pada Dinas ESDM Provinsi NTT	Anggota	
23.	Ignasius Tiba Nanga / Pengadministrasian Perkantoran pada Dinas ESDM Provinsi NTT	Anggota	
24.	Antonius Andreano Seda, S.Kom / Staf Bidang EBT pada Dinas ESDM Provinsi NTT	Anggota	
25.	Adinda D. B. Jefons / Staf Bidang EBT pada Dinas ESDM Provinsi NTT	Anggota	
26.	Oswaldus Romanus Rabu, SH, MPA / Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
27.	Wahyu Septiawan, S.Kom / Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 481/KEP/HK/2025
TANGGAL : 3 Desember 2025
TENTANG PANITIA, NARASUMBER DAN MODERATOR RAPAT KOORDINASI
DAN NARASUMBER INTEGRASI MATERI PANAS BUMI KE DALAM KURIKULUM
PADA PENDIDIKAN DASAR, MENENGAH DAN TINGGI


SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
NARASUMBER DAN MODERATOR RAPAT KOORDINASI INTEGRASI MATERI
PANAS BUMI KE DALAM KURIKULUM PADA PENDIDIKAN DASAR,
MENENGAH DAN TINGGI

No	Nama/Jabatan	Kedudukan	Rincian Tugas
1.	Irwan Wahyu Kurniawan, ST., M.Si / Direktur Panas Bumi Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI	Narasumber	a. menyampaikan materi, paparan, atau informasi teknis dan substansial sesuai dengan tema rapat koordinasi; dan b. memberikan gambaran, analisis, serta rekomendasi kebijakan atau solusi terkait isu yang dibahas.
2.	Prof. Philiphi de Rozari, S.Si, M.Si, M.Sc, Ph.D / Dekan Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana	Narasumber	
3.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Narasumber	
4.	Hans, S.T., M.Pd. / Fungsional Pengembang Kurikulum Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Narasumber	
5.	Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Moderator	a. memimpin jalannya sesi diskusi atau forum selama rapat koordinasi berlangsung; dan b. membuka dan menutup rapat koordinasi.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP.196609181986021001